



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR "3~ TAHUN 2017

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS MEKANISME DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN
USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)
BAGI KARANG TARUNA DAN ORGANISASI SOSIAL
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Karang Taruna dan Organisasi Sosial yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Mekanisme dan Penggunaan Dana Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Karang Taruna dan Organisasi Sosial di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Tentang Petunjuk Teknis Mekanisme dan Penggunaan Dana bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Karang Taruna dan Organisasi Sosial di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

f

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HU:1{KEP/1/1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Karang Taruna;
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 11/HUK/ 1988 tentang Pedoman Dasar Organisasi dan Tata Kerja Karang Taruna;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Dan Penggunaan Dana Bantuan Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Karang Taruna dan Organisasi Sosial di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati, Wakil Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Usaha Ekonomi Produktif Adalah upaya pemberdayaan Karang Taruna dan Organisasi Sosial dalam mengembangkan jenis usaha produktif yang bernilai ekonomis untuk meningkatkan kesempatan berusaha dan lapangan kerja di daerah pedesaan.

8. Karang Taruna Adalah Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.
9. Organisasi Sosial Adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk teknis Mekanisme dan Penggunaan Dana Bantuan Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Karang Taruna dan Organisasi Sosial di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

BAB II

JUMLAH DAN DASAR PERHITUNGAN

Pasal 3

Jumlah dan Nama-Nama Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Untuk Karang Taruna dan Organisasi Sosial ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur.

BAB III

KRITERIA PENERIMA

Pasal 4

- 1) Karang Taruna dan Organisasi Sosial (ORSOS) yang aktif dengan dasar memiliki surat keputusan (SK) dari Kepala Desa setempat dengan melampirkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pada Proposal permohonan bantuan yang diajukan kepada kepala dinas sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Mengetahui Kepala Desa.
- 2) Memasukan Proposal kegiatan bagi calon penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) baik itu Karang Taruna dan Organisasi Sosial (ORSOS)
- 3) Mentaati Peraturan ketentuan yang berlaku sesuai Petunjuk Teknis dari Pelaksanaan Kegiatan dimaksud.
- 4) Bersedia secara tertulis melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur apabila mendapatkan bantuan dimaksud diatas.
- 5) Menandatangani Surat Pemyataan untuk bersedia diaudit/ diperiksa oleh pihak yang berwenang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

BAB IV
PENGUNAAN DANA

Pasal 5

Penggunaan Bantuan Dana Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Karang Taruna dan Organisasi Sosial di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sebagai *berikut*:

1. Bantuan ini diberikan untuk pemberdayaan melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
2. Dana Bantuan yang tertata pada Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, akan diberikan dalam bentuk barang sesuai dengan proposal kebutuhan jenis usaha masing-masing penerima melalui pihak ketiga.

BABV
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- 1) Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memverifikasi data hasil seleksi Karang Taruna dan Organisasi Sosial (ORSOS) sebagai penerima bantuan, selanjutnya diajukan kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 2) Setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati maka Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyiapkan barang-barang bantuan yang akan diserahkan sesuai kebutuhan jenis usaha masing-masing penerima melalui pihak ketiga.

BAB VI
SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 7

- 1) Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Karang Taruna dan Organisasi Sosial dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- 2) Laporan pertanggung Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaporkan Kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur.

Pasal 8

- 1) Pengawasan terhadap Pengelolaan dan penggunaan dana Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dilakukan secara Fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

- 2) Jika terjadi penyalahgunaan atau Penyimpangan Dana Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Karang Taruna dan Organisasi Sosial di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Maka akan diselesaikan dengan ketentuan Perundang - Undangan yang berlaku.

BAB VII

FORCE MAJEURE

Pasal 9

Dalam hal terjadi Kerusuhan, Bencana Alam, yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya pekerjaan maka pelaksanaan Penyaluran Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Karang Taruna dan Organisasi Sosial di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dihentikan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di: Tutuyan
Pada Tanggal : 3 t,tgi 2017
~UPATI BOLAANG MONGOIIDOW TIMUR~









SEHAN LANDJAR

Diundangkan di : Tutuyan
Pada Tanggal : 3 \4Gi ~o17
SEKRETARIS DAERAH
EN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

~UPAT


Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF
PEMBINAUTA.MA MADYA
NIP. 19590813 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANGMONGONDOWTIMUR TAHUN 2017
NOMOR

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	BUPATI BOIAANG MONGONDOW TIMUR	Mohon untuk dapat ditanda tangani
2.	WAKIL BUPATI BOIAAN MONGONDOW TIMUR	
3.	SEKRETARIS DAERAH	
4.	ASISTENSI BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	
5.	KEPALA DINAS SOSIAL	
6.	KEPALA BAGIAN HUKL	
7.	SEKRETARIS DINAS SOSIAL	
8.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	
9.	KASUBAGPERUNDANG- UNDANGAN	
10.	KASIE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN SOSIAL	